



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

Julio Chandra, bertempat tinggal di Jl. MT Haryono Gg Bali No. 18
Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat,
Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal
ini memberi kuasa khusus kepada Sri
Rahmaida, S.H., Dk Advokat dan Penasihat
Hukum, berkantor di Girya Payaroba Blok LL No
02 Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai
Barat, Kota Binjai tanggal 5 Juni 2024
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 14
Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai
dengan register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bnj dan telah diubah yang pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama JULIO CHANDRA;
2. Bahwa pemohon mempunyai passport atas nama HENDRA LEONO
No T 364637;
3. Bahwa pemohon telah mengganti namanya dari HENDRA LEONO
menjadi JULIO CHANDRA;
4. Bahwa untuk kelengkapan administrasi dikantor imigrasi maka
pemohon meminta Pengadilan Negeri Binjai dan kantor catatan sipil
untuk menetapkan pergantian nama dipaspor dari Hendra Leono
menjadi Julio Chandra dan tahun lahir 1971 menjadi tahun 1973;

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas pemohon meminta untuk menetapkan pergantian nama diakte kelahiran anak pertama yang bernama Melfani Leono dan anak kedua Melfinna Leono anak perempuan dari Hendra leono dengan Ely Suriani menjadi Julio Chandra dengan Ely Suriani;

6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas turut kami lampirkan;

1. Kartu keluarga no 6310090309120004 atas nama Julio Chandra;

2. Kutipan akte perkawinan atas nama Julio Chandra;

3. Kutipan akte kelahiran atas nama Julio Chandra;

4. Kutipan akte kelahiran atas nama Melfanny Leono dan Melfina Leono;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan nama dipasport Hendra Leono menjadi Julio Chandra dan tahun lahir 1971 menjadi 1973;

3. Menetapkan Melfanny Leono dan Melfina Leono yang tercantum diakte kelahiran menjadi anak perempuan dari Julio Chandra dengan Ely Suriani;

4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 6310092901730001 An. JULIO CHANDRA diberi tanda bukti **P-1**;

2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 6310090309120004 atas nama kepala keluarga JULIO CHANDRA dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN

Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 13 April 2022, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 1275031401080061 atas nama kepala keluarga HENDRA LEONO dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 24 Februari 2009, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-23032022-0002, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 11 April 2022 diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-20012022-0014 atas nama JULIO CHANDRA, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 20 Januari 2022 diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 138/AK-TAC/2002 atas nama MELFANNY LEONO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tertanggal 3 juni 2002 diberi tanda bukti **P-6**;

7. Surat Keterangan nomor : 400.12.2.1-674/SM/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Maju tertanggal 24 Juni 2024, diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Penting Nomor : STPLKB/17/VI/2024/SPKT/POLSEK BINJAI TIMUR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Binjai Timur tertanggal 5 Juni 2024, diberi tanda **P-8**;

9. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Penting Nomor : STPLKB/16/VI/2024/SPKT/POLSEK BINJAI TIMUR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Binjai Timur tertanggal 5 Juni 2024, diberi tanda **P-9**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1,P-2,P-3,P-6,P-8,P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sri Siswati Purba, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering beli ayam potong pada saya;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hanya tahu nama pemohon Julio (nama panggilan) tapi nama selengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri dan anak tetapi saya tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hendra Leono;
- Bahwa Pemohon ada mengatakan pada saksi untuk mengurus paspor dan pemohon meminta saya sebagai saksi dalam permohonannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat paspor pemohon sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan pemohon;

2. Vella Neody, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan tidak tahu nama pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon dan saksi juga tidak tahu apakah pemohon ada isteri atau anaknya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hendra Leono;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Binjai dan Kantor Catatan Sipil untuk

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN

Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pergantian nama dipaspor dari Hendra Leono menjadi Julio Chandra dan Tahun lahir 1971 menjadi tahun 1973;

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka biodata Pemohon serta perubahan/penambahan/penggantian nama Pemohon, yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d Bukti P-9 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Sri Siswati Purba dan Saksi Vella Neody;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Jl. MT Haryono Gg Bali No. 18 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai (bukti P-1), yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Hakim menilai tentang syarat formil permohonan pemohon, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada artinya apa-apa yang telah diuraikan dalam posita permohonan sesuai

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa-apa yang dituntut/dimintakan dalam petitum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa Hakim melihat permohonan pemohon tentang hal permohonan penetapan pergantian nama dipaspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan pemohon selain meminta pergantian nama di paspor No. T 364637 atas nama Hendra Leono menjadi Julio Chandra, pemohon juga meminta pergantian nama orang tua di Akte Kelahiran kedua orang anak pemohon di Pengadilan Negeri Binjai, sehingga ada 2 (dua) permintaan dalam 1 (satu) permohonan dan juga setelah Hakim melihat dan menilai tentang bukti surat yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti pendukung dalil permohonan pemohon yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-8 dan P-9 yang tidak ada aslinya, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon yang demikian tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka jika syarat formil tidak terpenuhi, gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN

Bnj



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Mukhtar, S.H.,M.H.,. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mufidah Ulfah, SH.,M.H.,

Mukhtar S.H.,M.H.,

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ATK	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)